



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan Nomor Temuan 32 sampai dengan Nomor 35 sebagai berikut :

1. Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikuasai oleh pihak lain minimal seluas 705.263 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) dan belum bersertifikat minimal seluas 87.133 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi).
2. Aset tanah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tidak didukung bukti sertifikat senilai Rp 227.147.776.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
3. Kelemahan pengelolaan dan pengamanan aset tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sehingga tanah seluas 8.805 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp 48.683.060.000,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) tidak didukung dengan bukti pemilikan/belum bersertifikat.

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pengendalian aset tanah oleh Pengguna Barang.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

1. Melakukan penertiban dan pemanfaatan aset oleh pihak yang tidak berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pengelolaan dan pengamanan atas aset melalui pensertifikatan aset tanah baik secara legal dan formal atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Segera mengajukan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki sertifikat kepemilikan kepada Badan Pertanahan Nasional; dan
4. Segera membuat database aset tanah berbasis teknologi informasi.

KETIGA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait proses pensertifikatan aset tanah yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.


KEEMPAT : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar :

1. Berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait pengamanan dan pensertifikatan aset tanah pada Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Memerintahkan secara berjenjang kepada Pengurus Barang di Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penatausahaan aset sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Segera membuat database aset tanah berbasis teknologi informasi.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta